

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. DATA UMUM ORGANISASI

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab (akuntabel).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Tahun 2016.

Penyusunan LAKjIP Tahun 2016 ini juga merupakan tindak lanjut Pemerintah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Tahun 2016 dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari TAP MPR tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepitisme.

Sebagai penjabaran dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Lingkungan Hidup.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat sebagai badan koordinasi berusaha untuk mengupayakan, memadukan, mengintegrasikan, mensinkronkan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap

gerak, langkah dan waktu dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran bersama di dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Permasalahan lingkungan hidup di dalam wilayah Kabupaten Lahat pada umumnya terdiri atas sumber daya air, udara, lahan dan hutan serta keanekaragaman hayati. Dalam hal sumber daya air, masih belum terjadi pencemaran yang membahayakan masyarakat karena kegiatan industri besar masih belum berkembang di Kabupaten Lahat. Terkait dengan udara, pencemaran (di luar kabut asap hasil kebakaran hutan) juga masih belum membahayakan masyarakat karena jumlah kendaraan bermotor masih relatif terbatas. Kondisi lahan, hutan serta keanekaragaman hayati, sudah dalam tahap yang mencemaskan karena sering terjadinya banjir dan tanah longsor sebagai akibat dari menurunnya fungsi hutan, di beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Lahat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, sebagai pelaksana kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dalam wilayah Kabupaten Lahat bersama-sama unsur Pemerintah Kabupaten Lahat lainnya beserta masyarakat dan kalangan dunia usaha melakukan upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan mengadakan Kegiatan Penghijauan di beberapa tempat, dan melakukan kegiatan fisik

lainnya yang menunjang peningkatan daya dukung lingkungan serta mewajibkan kepada pemrakarsa dan pelaku usaha untuk membuat/memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam konteks menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan dan bertanggung jawab.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat juga menetapkan program penataan dan penegakan hukum di Bidang Lingkungan Hidup, berisi penerapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, memberikan pedoman dan petunjuk teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; serta menetapkan program pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dan profesionalisme SDM Aparatur Bidang Lingkungan Hidup. Untuk tingkatan dalam masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat juga melakukan upaya yang melibatkan masyarakat dan peningkatan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat, Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang membawahkan:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum;
 3. Subbagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan yang membawahkan:
 1. Subbidang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun;
 2. Subbidang Pencemaran Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan yang membawahkan:
 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 2. Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang membawahkan:

1. Subbidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
 2. Subbidang Penataan Lingkungan.
- f. Bidang Perencanaan yang membawahkan:
1. Subbidang Program Pendataan;
 2. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat sebagaimana terlampir, dalam **lampiran 1**.

PNS Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2016 sebagaimana tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Golongan Kepangkatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	2	3	4
1.	II.a	2	
2.	II.b	1	
3.	II.c	2	
4.	II.d	1	
5.	III.a	2	
6.	III.b	6	
7.	III.c	7	
8.	III.d	5	
9.	IV.a	3	
10.	IV.b	2	
11.	IV.c	-	

12.	IV.d	-	
13.	IV.e		
	Jumlah	31	

PNS Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat berdasarkan Pendidikan Formal Kepangkatan Tahun 2016 sebagaimana Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2.
Berdasarkan Pendidikan Formal Kepangkatan

No	Jenis Pendidikan	Golongan													Jml	Ket
		II				III				IV						
		a	b	C	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-
4.	D3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
5.	S1	-	-	-	-	1	6	7	3	-	1	-	-	-	17	-
6.	S2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	5	-

PNS Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan sebagaimana Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Diklat Penjenjangan

No	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah (orang)	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	PIM IV	15	
2.	PIM III	5	
3.	PIM II	1	
	Jumlah	21	

Pejabat Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat sebagaimana Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Pejabat Struktural

No	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)	Ket
1.	Esselon IV	13	-
2.	Esselon III	5	-
3.	Esselon II	1	-
	Jumlah	19	-

Pejabat Fungsional pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat sebagaimana Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5.
Pejabat Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)	Ket
1.	Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Daerah	3	-
2.	Pejabat Pengawas Lingkungan	-	-
	Jumlah	3	-

PNS Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat yang telah mengikuti Diklat Teknis Lingkungan sebagaimana Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6.
Diklat Teknis Lingkungan

No	Diklat Teknis Lingkungan	Jumlah (orang)	Ket
1.	AMDAL Penyusun	1	
2.	AMDAL Penilai	12	
3.	PPNS Lingkungan	1	
4.	K3 dan Lindungan Lingkungan Tk. Dasar	1	
5.	Hukum dan Lindungan Lingkungan	1	

Uraian tugas dari masing - masing personil khususnya pejabat di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, antara lain :

A. Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Merumuskan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penerapan standar/pedoman lingkungan hidup;
- c. Mengendalikan lingkungan hidup di Kabupaten Lahat;
- d. Mengatur pengelolaan dampak lingkungan pemanfaatan SDA di Kabupaten Lahat;
- e. Menilai AMDAL bagi kegiatan - kegiatan yang berpotensi/berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya berada di Kabupaten;
- f. Mengawasi pelaksanaan konservasi SDA dalam Kabupaten;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penerapan hukum lingkungan dan berkoordinasi dengan institusi terkait;

h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup mempunyai Tugas:

- a. Membantu Kepala Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan Administrasi yang meliputi pembinaan kesekretariatan, umum, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan Teknis dan Administrasi, Keuangan kepada Kepala Badan;
- b. Merencanakan operasional program Kesekretariatan;
- c. Mengatur dan melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas bidang kesekretariatan;
- d. Mengatur dan mengkoordinasikan tugas Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Subbagian Umum;
- e. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan;
- f. Memberikan pelayanan administrasi pada lingkungan kerja Badan Lingkungan Hidup;
- g. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kesekretariatan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup dan Kesekretariatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan verifikasi pengeluaran anggaran;
- b. Membuat laporan realisasi pengeluaran anggaran;
- c. Membuat laporan realisasi penerimaan retribusi;
- d. Membuat dan menghimpun data pengeluaran keuangan;
- e. Membuat dan menghimpun data penerimaan retribusi;
- f. Melaksanakan pengeluaran administrasi keuangan;
- g. Mempersiapkan penyusunan dokumen penggunaan anggaran;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

D. Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a. Mengagendakan surat keluar dan surat masuk;
- b. Memberikan nomor dan tanggal pada surat atau berkas keluar;
- c. Memfasilitasi semua tamu yang akan menghadap Kepala Badan;
- d. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan;
- e. Mengatur petugas piket kantor dan mendistribusikan surat-surat masuk;
- f. Menyusun daftar inventaris barang dan perlengkapan;
- g. Menata dan mengatur penempatan serta pemakaian barang perlengkapan;
- h. Melaksanakan penataan tata ruang kantor;
- i. Membuat laporan keadaan barang perlengkapan;

- j. Mengatur dan meneliti permintaan barang dan perlengkapan;
- k. Melaksanakan pengarsipan berkas-berkas kedinasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

E. Kepala Subbagian Kepegawaian Mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan pengendalian daftar hadir kepegawaian;
- b. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan;
- c. Membuat daftar kebutuhan pegawai;
- d. Membuat laporan kinerja pegawai;
- e. Membuat laporan daftar hadir pegawai;
- f. Menyusun rencana alih tugas pegawai;
- g. Melaksanakan pendataan pegawai;
- h. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. Menghimpun file pegawai;
- j. Menghimpun KP4 dan LP2P;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

F. Kepala Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Membuat dan mengusulkan rencana kerja bidang pengawasan dampak lingkungan;

- b. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pengelolaan lingkungan dalam mencegah pencemaran lingkungan;
- c. Melakukan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap penetapan standar/pedoman dalam pengawasan lingkungan;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Peringkat Kinerja Kelola Lingkungan Perusahaan (PROPER);
- f. Merumuskan kebijakan dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- g. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap perencanaan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka Konservasi Sumber Daya Alam akibat suatu kegiatan dan/atau usaha;
- i. Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan kepada Kepala Badan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

G.Kepala Subbidang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3)

mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3);

- b. Mengumpul bahan dan data yang berkaitan dengan tugas Subbidang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran B3;
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3;
- e. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi biomassa yang mengakibatkan pencemaran lingkungan;
- f. Membuat rekomendasi kajian teknis izin pengumpulan Limbah B3 (kecuali minyak pelumas/oli bekas), izin lokasi pengelolaan Limbah B3 dan izin penyimpanan sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- g. Membuat laporan hasil pekerjaan Subbidang pengelolaan B3;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan;

H. Kepala Subbidang Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan;
- b. Mengumpulkan bahan dan data yang berkaitan dengan tugas Subbidang pencemaran Lingkungan;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air, tanah, dan udara untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- d. Menyiapkan bahan untuk melakukan pengawasan terhadap Peningkatan Kinerja Kelola Lingkungan Perusahaan (PROPER);
- e. Membuat rekomendasi kajian teknis izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- f. Melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- g. Melakukan pemantauan dan pengawasan pengelolaan kualitas udara untuk mencegah pencemaran udara;
- h. Melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara;
- i. Membuat laporan hasil pekerjaan Subbidang pencemaran lingkungan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan.

I. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Badan

Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Membuat dan mengusulkan rencana kerja bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Memonitor kualitas air, tanah dan udara, akibat dari aktifitas pengelolaan dan/atau akibat kegiatan dari pihak perusahaan;
- d. Menyusun kebijakan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana alam;
- e. Menyusun kebijakan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kegiatan produksi biomassa;
- f. Menyusun kebijakan dalam pengendalian serta memonitor terhadap suatu kegiatan dan/atau aktivitas yang menimbulkan dampak lingkungan;
- g. Menyusun program untuk mengembangkan konservasi dalam penyusun profil keanekaragaman hayati;
- h. Menyusun program untuk mengembangkan pelestarian lingkungan hidup;

- i. Melaksanakan program strategis bidang lingkungan hidup meliputi Program Adipura dan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH);
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

J. Kepala Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan;
- b. Mengumpulkan bahan dan data yang berkaitan dengan tugas Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana;
- d. Mengumpulkan data kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
- e. Melakukan pemantauan kualitas air, tanah dan udara untuk menetapkan kualitas lingkungan hidup terhadap aktifitas dan/atau pihak pengelolaan lingkungan;
- f. Membuat laporan hasil pekerjaan Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;

K. Kepala Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- b. Menyusun bahan dan data yang diberikan dengan tugas Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- c. Menyusun rencana pengembangan konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan program strategis Bidang Lingkungan Hidup meliputi Program Adipura dan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH);
- f. Membuat laporan hasil pekerjaan Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

L. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Membuat dan mengusulkan rencana kerja bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;

- b. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- c. Merumuskan kebijakan dalam penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- d. Merumuskan kebijakan penerapan Instrumen baru dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
- e. Menyusun kebijakan dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi ramah lingkungan;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personal (SKP) Bidang Lingkungan Hidup;
- g. Melaksanakan strategi penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup dengan mengacu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;
- i. Melakukan pembinaan dalam meningkatkan peran serta lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;

- j. Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

M. Kepala Subbidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- b. Menghimpun bahan dan data yang berkaitan dengan tugas Subbidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- c. Menghimpun bahan-bahan administrasi peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Melaksanakan proses administrasi dalam rangka penegakan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- f. Menyiapkan bahan untuk pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil (SKP) Bidang Lingkungan Hidup;
- g. Menyiapkan bahan untuk pengembangan perangkat Ekonomi Lingkungan;
- h. Menyiapkan bahan untuk penerapan sistem Manajemen Lingkungan Ekolabel;

- i. Membuat laporan hasil pekerjaan Subbidang Kapasitas Lingkungan;
- j. Melaksanakan tugas lain pekerjaan Subbidang Kapasitas Lingkungan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

N. Kepala Subbidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan penataan lingkungan;
- b. Menghimpun bahan dan data yang berkaitan dengan tugas Subbidang Penataan Lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- d. Menyiapkan bahan pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- e. Menyiapkan bahan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

- f. Menyiapkan bahan untuk rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- g. Menghimpun bahan, menerima laporan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- h. Membuat laporan hasil pekerjaan Subbidang Penataan Lingkungan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

O. Kepala Bidang Perencanaan Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan meneliti rencana kerja masing-masing bidang untuk dijadikan sebagai program kerja Badan Lingkungan Hidup;
- b. Melakukan koordinasi dengan masing-masing bidang untuk pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Menyusun kajian strategi sebagai pedoman kerja Bidang Lingkungan Hidup;

- d. Melaksanakan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup;
- e. Menyusun kebijakan dalam pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan tugas Subbidang Program dan Pendataan, dan Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang perencanaan kepada Kepala Badan;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan program pendataan Lingkungan Hidup dan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

P. Kepala Subbidang Program Pendataan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun bahan dan data dari masing-masing bidang untuk menyusun program kerja Badan Lingkungan Hidup;
- b. Menyusun rencana anggaran dari program kerja Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dengan program kerja Badan Lingkungan Hidup;
- e. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan LAKIP Badan Lingkungan Hidup;
- f. Membuat laporan hasil pekerjaan Subbidang Program dan Pendataan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan;
- h. Melaksanakan kegiatan pendataan yang berkaitan dengan program kerja Badan Lingkungan Hidup.

Q. Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Memonitor program kerja masing-masing bidang;
- b. Menghimpun laporan hasil pekerjaan dari masing-masing bidang untuk bahan evaluasi pelaksanaan program kerja Badan Lingkungan Hidup;
- c. Menyiapkan bahan untuk rapat kerja Badan Lingkungan Hidup;
- d. Menyusun Laporan pelaksanaan program kerja Badan Lingkungan Hidup;
- e. Membuat laporan hasil pekerjaan Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan;
- g. Melaksanakan kegiatan pendataan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang berkaitan dengan program kerja Badan Lingkungan Hidup;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat dipimpin oleh seorang eselon II (Kepala Badan) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Lahat. Tugas Pokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat sebagai badan koordinasi berusaha untuk mengupayakan, memadukan, mengintegrasikan, mensinkronkan, menyerasikan dan menyelaraskan bernagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktu dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran bersama di dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat menyelenggarakan fungsi : pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian serta melaksanakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) ORGANISASI.

Pengelolaan lingkungan hidup saat ini sudah mengalami pergeseran paradigma. Awalnya lingkungan hidup hanyalah suatu entitas pasif yang hanya menerima dampak dari setiap pembangunan yang terjadi. Namun saat ini mengelola lingkungan bukan hanya sekedar dampak tapi pada hakekatnya adalah mengelola sumberdaya secara umum.

Secara umum isu lingkungan yang timbul adalah terjadinya status hutan produksi menjadi lahan pertanian, lahan kritis, tanah rawan longsor, erosi dan berubahnya status lahan pertanian menjadi lahan pertambangan hal ini mempengaruhi status sosial masyarakat lokal.

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsinya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :

1. Peningkatan jumlah sumber pencemaran dari kegiatan domestik dan non domestik
2. Berkurangnya lahan untuk resapan air hujan
3. Berkurangnya sumber air bersih bagi masyarakat
4. Menurunnya kualitas udara
5. Belum adanya kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah
6. Bertambahnya jumlah sumber kebisingan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat maka tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat semakin luas serta penuh tanggung jawab. Menyadari sepenuhnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya belum optimal, berikut isu-isu strategis yang di dapat adalah :

1. Pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan.
2. Kemampuan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat.
3. Pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
4. Pengendalian pencemaran air limbah khususnya rumah tangga dengan membuat IPAL Komunal.

5. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
6. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).
7. Percepatan sanitasi pemukiman.

I.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Badan Lingkungan Hidup sebagai pelaksana tugas bidang lingkungan hidup menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Lingkungan Hidup sebagai salah satu implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014- 2018 serta bertanggung jawab kepada Bupati Lahat. Dengan demikian, laporan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sistem Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

1. Memberikan gambaran nyata atas keberhasilan tugas yang diemban selama tahun anggaran 2014 - 2018 dan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.
2. Memberikan pelaporan realisasi kinerja dan keuangan pada program Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.

3. Sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup dalam penetapan kinerja Tahun 2016.
4. Tersedianya data dan informasi kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat sebagai bagian dari Sistem Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat.

1.5. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Tahun 2016 berdasarkan pada :

1. TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Kinerja Pemerintah.
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat pada Tahun Anggaran 2016 dan merupakan media informasi pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Capaian Kinerja (*performance results*) pada Tahun Anggaran 2016 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat dalam waktu 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan

diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, yang menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.

Bab II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Tahun 2016.

Bab III - Kinerja Tahun 2016, menjelaskan hasil analisis pencapaian kinerja, evaluasi kinerja, dan analisa kinerja. keuangan meliputi alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi/tugas lainnya.

Bab IV - Penutup, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Rencana Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Pernyataan Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat periode tahun 2014-2018 adalah *“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Melalui Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan”*.

Pengertian dari visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat adalah Badan Lingkungan Hidup berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Lahat dengan meminimalisir terjadinya pencemaran dengan berupaya melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Bupati Lahat, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Untuk itu, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat menetapkan misi 2014-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan kegiatan usaha yang berorientasi kepada ekonomi hijau melalui pelaksanaan dokumen lingkungan yang akuntabel.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

3. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.
4. Menciptakan SDM Lingkungan Hidup yang handal dan professional.

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dari Misi Pertama

Meminimalisir terjadinya pencemaran akibat kegiatan usaha.

Sasarannya :

Terciptanya lingkungan yang bebas pencemaran baik air, udara dan tanah.

2. Tujuan dari Misi Kedua

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Sasarannya :

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah
2. Meningkatkan kepedulian generasi muda untuk melestarikan lingkungan hidup

2. Menyediakan sarana informasi kondisi lingkungan

Sasarannya :

1. Meningkatkan informasi kondisi lingkungan hidup

3. Tujuan dari Misi Ketiga

1. Menciptakan kondisi dunia usaha yang peduli lingkungan

Sasarannya :

1. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan
2. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada

4. Tujuan dari Misi Keempat

1. Meningkatkan kualitas SDM lingkungan hidup

Sasarannya :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM lingkungan hidup
2. Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas rutin
2. Meningkatkan kesempatan pengembangan diri SDM lingkungan hidup

Sasarannya :

1. Meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian tugas.

2.1.3 Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Dalam rangka mewujudkan misi maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat menetapkan tujuan yang akan dicapai dan telah berorientasi pada hasil dengan melaksanakan kebijakan dan program yang dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kegiatan usaha yang berorientasi kepada ekonomi hijau melalui pelaksanaan dokumen lingkungan yang akuntabel.

Tujuan 1 : Meminimalisir terjadinya pencemaran akibat kegiatan usaha.

Tabel 7.
Sasaran, Kebijakan dan Program Misi 1

No	Sasaran	Kebijakan	Program
1.	Terciptanya lingkungan yang bebas pencemaran baik air, udara dan tanah	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan di tempat usaha	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Misi II : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan 3 : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Tujuan 4 : Menyediakan sarana informasi kondisi lingkungan

Tabel 8.
Sasaran, Kebijakan dan Program Misi 2

No	Sasaran	Kebijakan	Program
1.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah	Melaksanakan bintek pengolahan limbah (3R) dan Melaksanakan sosialisasi pengolahan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.	Menyediakan sarana informasi kondisi lingkungan	Melakukan pembinaan calon penerima Kalpataru dan Melakukan penyusunan buku status lingkungan hidup daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Misi 3 : Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.

Tujuan 5 : Menciptakan kondisi dunia usaha yang peduli lingkungan.

Tabel 9.
Sasaran, Kebijakan dan Program Misi 3

No	Sasaran	Kebijakan	Program
1.	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan secara rutin	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.	Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada	Melaksanakan monitoring pelaksanaan dokumen lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Misi 4 : Menciptakan SDM Lingkungan Hidup yang handal dan professional

Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas SDM lingkungan hidup

Tujuan 7 : Meningkatkan kesempatan pengembangan diri SDM lingkungan hidup

Tabel 10.
Sasaran, Kebijakan dan Program Misi 4

No	Sasaran	Kebijakan	Program
1.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM lingkungan hidup	Mengikuti diklat dan pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.	Penyediaan sarana	Pemenuhan	1. Program Pelayanan

	penunjang pelaksanaan tugas rutin	kebutuhan sarana pelaksanaan tugas	Admnistrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.	Meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian tugas	Penyediaan fasilitas pelaksanaan tugas	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Prioritas pembangunan Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat dalam rangka menjawab isu-isu strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan intensitas pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan baik pelaksanaan dokumen izin lingkungan maupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah pengelolaan lingkungan.
2. Meningkatkan kemampuan SDM khususnya yang menangani masalah pengaduan masyarakat.
3. Berusaha melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan masyarakat baik aparat pemerintah,

warga sekolah maupun masyarakat umum dalam hal pengelolaan persampahan.

4. Menambah prasarana dan sarana persampahan yang diperuntukkan bagi masyarakat.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah. Penetapan Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan.

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 11.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Terciptanya lingkungan yang bebas	Tingkat Kualitas Air	Sesuai Baku Mutu

	pencemaran baik air, udara dan tanah	Tingkat pencemaran limbah padat/sampah B3	≥ Baku Mutu
		Cakupan penyelesaian kasus lingkungan	100 %
2.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah	- Jumlah masyarakat peserta pelatihan 3R	60 Peserta
	Meningkatkan kepedulian generasi muda untuk melestarikan lingkungan hidup	Cakupan sekolah yang berhasil menerima penghargaan Adiwiyata	6 Sekolah
		Cakupan penerima Kalpataru	2 orang
		Cakupan Piala Adipura Yang Diraih	1 Piala
3	Meningkatkan informasi kondisi lingkungan hidup	Cakupan dokumen informasi lingkungan	4 Jenis Dokumen
4	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	Cakupan pelaku usaha yang mempunyai dokumen lingkungan	100 %
	Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada	Cakupan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha	100 %
5.	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM lingkungan hidup	Cakupan SDM yang mengikuti pelatihan lingkungan hidup	40 %
	Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas rutin	Cakupan sarana yang tersedia	70 %

6.	Meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian tugas	Cakupan tugas yang diselesaikan	100 %
----	---	---------------------------------	-------

Untuk mencapai Penetapan Kinerja Tahun 2016 diatas dan guna pencapaian sasaran strategis dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, perlu menjabarkan kembali indikator kinerja kegiatan Tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 12.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
Tujuan 1 : Meminimalisir pencemaran akibat kegiatan usaha					
1.	Terciptanya lingkungan yang bebas pencemaran baik air, tanah dan udara	1	:Jumlah Dokumen kualitas lingkungan yang ada	Buku	5
		2	Jumlah dokumen tentang data sumber daya air	Dokumen	4
		3	Jumlah pengaduan masyarakat	Kasus	6
Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan					
2.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah	1	Jumlah peserta lomba	Orang	60
3.	Meningkatkan kepedulian generasi muda untuk	1	Jumlah sekolah	Sekolah	6

	melestarikan lingkungan hidup		yang menerima Adiwiyata		
		2	Jumlah cabang perlombaan	Cabang	3
		3	Jumlah Piala Adipura	Piala	1
Tujuan 3 : Menyediakan sarana informasi kondisi lingkungan					
4.	Meningkatkan informasi kondisi lingkungan hidup	1	Jumlah Dokumen MIH	Dokumen	5
		2	Jumlah dokumen SPM	Dokumen	8
		3	Jumlah dokumen SLHD	Dokumen	20
		4	Jumlah dokumen laporan DAK	Dokumen	6
Tujuan 4 : Menciptakan kondisi dunia usaha yang peduli lingkungan					
5.	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	1	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen	6
6.	Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada	1	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	Perusahaan	12
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas SDM lingkungan hidup					
7.	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM lingkungan hidup	1	Jumlah Dokumen SOP	Dokumen	10
8.	Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas rutin	1	Jumlah materai dan biaya pengiriman surat	Jenis	3
		2	Jumlah tagihan yang dibayar	Jenis	3
		3	Jumlah alat	Jenis	18

			kebersihan yang tersedia		
		4	Jumlah peralatan kantor dapat digunakan dengan baik	Jenis	3
		5	Jumlah alat kantor yang tersedia	Jenis	39
		6	Jumlah barang dan dokumen yang dicetak	Jenis	9
		7	Tersedianya peralatan listrik	Jenis	4
		8	Tersedianya perlengkapan kantor	Jenis	4
		8	Tersedianya bahan bacaan pegawai	Jenis	3
		9	Stamina dan kesehatan pegawai terjaga	Jenis	8
		10	Terpenuhinya pelaksanaan koordinasi dengan pusat	Jenis	2
		11	Koordinasi ke Kecamatan dapat terlaksana	Jenis	3
		12	Terpenuhi gaji	Orang	2

			tenaga paket		
		13	Terpenuhinya sarana penunjang pelaksanaan tugas	Kali	14
		14	Kendaraan dinas yang ada dapat dipergunakan	Unit	3
		15	Komputer dapat dipergunakan dengan baik	Unit	2
		16	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai BLH	Stel	40
		17	Jumlah Seragam hari-hari tertentu	Stel	200
Tujuan 5 : Menciptakan kesempatan pengembangan diri SDM lingkungan					
9	Meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian tugas	1	Tersedianya Rencana Strategis 5 tahun	Dokumen	8
		2	Terpenuhinya data hasil kegiatan dan rencana kegiatan tahun mendatang	Dokumen	8

BAB III

LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban publik atas kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat dan merupakan gambaran dari upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Tahun 2014 - 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat dengan realisasinya.

3.1. Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

X > 85	: Sangat Berhasil
70 < X < 85	: Berhasil
55 < X < 70	: Cukup Berhasil
X < 55	: Tidak Berhasil

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja, metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja atas capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, adalah metode perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi dengan rencana.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dapat disimpulkan bahwa nilai capaian tujuan sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Tahun 2016 adalah:

Tabel 13. Rata-Rata Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Rata-rata % Capaian
1	Meminimalisir pencemaran akibat kegiatan usaha	Terciptanya lingkungan yang bebas pencemaran baik air, tanah dan udara	100
2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah - Meningkatkan kepedulian generasi muda untuk melestarikan lingkungan hidup	100 100
3	Menyediakan sarana informasi kondisi lingkungan	Meningkatkan informasi kondisi lingkungan hidup	100

4	Menciptakan kondisi dunia usaha yang peduli lingkungan	- Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan - Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada	100 100
5	Meningkatkan kualitas SDM lingkungan hidup	- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM lingkungan hidup - Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas rutin	80 85
6	Menciptakan kesempatan pengembangan diri SDM lingkungan	Meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian tugas	80

Dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Perbandingan Target 2016 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)

Sasaran : Terciptanya lingkungan yang bebas pencemaran baik air, tanah dan udara					
1	Tingkat kualitas air	Parameter	< Baku Mutu	< Baku Mutu	100 %
2	Tingkat Pencemaran Limbah Padat dan B3	Parameter	< Baku Mutu	< Baku Mutu	100 %
3	Cakupan penyelesaian kasus lingkungan	Kasus	11 Kasus	11 Kasus	100 %
Sasaran : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah					
1	Jumlah masyarakat peserta pelatihan 3R	Orang	40	42	105%
Sasaran : Meningkatkan kepedulian generasi muda untuk melestarikan lingkungan hidup					
1	Cakupan sekolah yang berhasil menerima penghargaan Adiwiyata	Sekolah	6	5	83,33 %
2	Cakupan Cabang Perlombaan	Cabang	3	3	100%
3	Cakupan penerima Kalpataru	Orang	2	0	0 %
4	Cakupan Piala Adipuran yang diterima	Piala	1	1	100 %
Sasaran : Meningkatnya informasi kondisi lingkungan hidup					
1	Jumlah perda tentang pengelolaan	Perda	1	1	100 %

	lingkungan hidup				
2	Cakupan dokumen informasi lingkungan	Dokumen	4	4	100 %
Sasaran : Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan					
1	Cakupan pelaku usaha yang mempunyai dokumen lingkungan	Pelaku Usaha	200	191	95,5 %
Sasaran : Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada					
1	Cakupan pengawasan terhadap kegiatan pelaku	Jenis Usaha	20	14	70%
Sasaran : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM lingkungan hidup					
1	Cakupan SDM yang mengikuti pelatihan lingkungan hidup	Orang	6	5	83.33 %
Sasaran : Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas rutin					
1	Cakupan sarana yang tersedia	Persen	100	85	85 %
Sasaran : Meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas					
1	Cakupan tugas yang diselesaikan	Persen	100	85,46	95 %
Rata -rata capaian					84,85%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2016 dengan realisasi dan Capaian tahun lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Ket	Capaian		Ket
			2015	2016		2015	2016	
Sasaran : Terciptanya lingkungan yang bebas pencemaran baik air, tanah dan udara								
1	Tingkat kualitas Udara	Parameter	< Baku Mutu	< Baku Mutu	Tetap	< Baku Mutu	< Baku Mutu	Tetap
2	Tingkat Pencemaran Limbah Padat dan B3	Parameter	< Baku Mutu	< Baku Mutu	Tetap	< Baku Mutu	< Baku Mutu	Tetap
3	Cakupan penyelesaian kasus lingkungan	Kasus	100 %	100 %	Tetap	100 %	100 %	Tetap
Sasaran : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang daul ulang sampah								
1	Jumlah masyarakat peserta pelatihan 3R	orang	25	42	Naik	62,5 %	105 %	Naik
Sasaran : Meningkatkan kepedulian generasi muda untuk melestarikan lingkungan hidup								
1	Cakupan sekolah yang berhasil menerima penghargaan	sekolah	1	5	Naik	83,33 %	83,33 %	Naik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Ket	Capaian		Ket
			2015	2016		2015	2016	
	an Adiwiyata							
2	Cakupan penerima Kalpataru	orang	-	-	Tetap	0	0	Tetap
3	Cakupan Piala Adipuran yang diterima	Piala	1	1	Tetap	100 %	100 %	Tetap
Sasaran : Meningkatnya informasi kondisi lingkungan hidup								
1	Jumlah perda tentang pengelolaan lingkungan hidup	Perda	1	0	Turun	100%	0%	Turun
2	Jumlah dokumen informasi lingkungan	Dokumen	4	4	Tetap	100 %	100 %	Tetap
Sasaran : Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan								
1	Cakupan pelaku usaha yang mempunyai dokumen lingkungan	Pelaku Usaha	186	191	naik	93%	95,50 %	Naik
Sasaran : Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada								
1	Cakupan pengawasan terhadap	Jenis Usaha	14	14	Tetap	100 %	70 %	Turun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Ket	Capaian		Ket
			2015	2016		2015	2016	
	kegiatan pelaku usaha							
Sasaran : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM lingkungan hidup								
1	Cakupan SDM yang mengikuti pelatihan lingkungan hidup	orang	4	5	Naik	9.6 %	15,15%	Naik
Sasaran : Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas rutin								
1	Cakupan sarana yang tersedia	Persen	80	85	Naik	80 %	85 %	Naik
Sasaran : Meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas								
1	Cakupan tugas yang diselesaikan	Persen	95	95	Tetap	95 %	95 %	Tetap

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan target Akhir Renstra Tahun 2018.**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan target Akhir Renstra Tahun 2018 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16.
Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2018 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi s.d Tahun 2016	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
Sasaran : Terciptanya lingkungan yang bebas pencemaran baik air, tanah dan udara					
1	Tingkat kualitas Udara	Parameter	< Baku Mutu	< Baku Mutu	< Baku Mutu

2	Tingkat Pencemaran Limbah Padat dan B3	Parameter	< Baku Mutu	< Baku Mutu	< Baku Mutu
3	Cakupan penyelesaian kasus lingkungan	Kasus	100 %	100 %	100 %
Sasaran : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah					
1	Jumlah masyarakat peserta pelatihan 3R	Orang	200	67	33,50 %
Sasaran : Meningkatkan kepedulian generasi muda untuk melestarikan lingkungan hidup					
1	Cakupan sekolah yang berhasil menerima penghargaan Adiwiyata	sekolah	15	5	33,33 %
2	Cakupan penerima Kalpataru	Orang	20	0	0
3	Cakupan Piala Adipura yang diterima	Piala	5	2	40 %
Sasaran : Meningkatnya informasi kondisi lingkungan hidup					
1	Jumlah perda tentang pengelolaan lingkungan hidup	Perda	4	1	25 %
2	Jumlah dokumen informasi lingkungan	Dokumen	10	4	60 %
Sasaran : Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan					
1	Cakupan pelaku usaha yang mempunyai dokumen lingkungan	Pelaku Usaha	900	377	41,89 %
Sasaran : Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada					
7.	Cakupan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha	Jenis Usaha	100	28	28%

Sasaran : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM lingkungan hidup					
1	Cakupan SDM yang mengikuti pelatihan lingkungan hidup	Orang	27	9	33,33 %
Sasaran : Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas rutin					
1	Cakupan sarana yang tersedia	Persen	100	85	85 %
Sasaran : Meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas					
1	Cakupan tugas yang diselesaikan	Persen	100	95	95 %

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 dengan standar nasional.

(Bila tidak ada) Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2016 dengan standar nasional.

Bila ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17.
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi kinerja 2016	Standar Nasional Tahun 2016	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
Sasaran : Terciptanya lingkungan yang bebas pencemaran baik air, tanah dan udara					
1	Tingkat kualitas Udara	Parameter	< Baku Mutu	< Baku Mutu	100 %
2	Tingkat Pencemaran Limbah Padat dan B3	Parameter	< Baku Mutu	< Baku Mutu	100 %
3	Cakupan penyelesaian kasus lingkungan	Kasus	100 %	100 %	100 %
Sasaran : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah					
1	Jumlah masyarakat	Orang	47	-	-

	peserta pelatihan 3R				
Sasaran : Meningkatkan kepedulian generasi muda untuk melestarikan lingkungan hidup					
1	Cakupan sekolah yang berhasil menerima penghargaan Adiwiyata	Sekolah	5	-	-
2	Cakupan penerima Kalpataru	Orang	0	-	-
3	Cakupan Piala Adipura yang diterima	Piala	1	-	-
Sasaran : Meningkatnya informasi kondisi lingkungan hidup					
1	Jumlah perda tentang pengelolaan lingkungan hidup	Perda	1	0	0 %
2	Jumlah dokumen informasi lingkungan	Dokumen	4	0	0 %
Sasaran : Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan					
1	Cakupan pelaku usaha yang mempunyai dokumen lingkungan	Pelaku Usaha	191	0	0 %
Sasaran : Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada					
1	Cakupan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha	Jenis Usaha	14	5	35,71 %
Sasaran : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM lingkungan hidup					
1	Cakupan SDM yang mengikuti pelatihan lingkungan	Orang	3	-	-

	hidup				
Sasaran : Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas rutin					
1	Cakupan sarana yang tersedia	Persen	80	-	-
Sasaran : Meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas					
1	Cakupan tugas yang diselesaikan	Persen	95	-	-

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Rata-rata capaian sasaran **Terciptanya lingkungan yang bebas pencemaran baik air, tanah dan udara** sebesar 100 % karena didukung oleh capaian indikator:

- 1) Target Indikator Kinerja **Tingkat Kualitas Udara** pada Tahun 2016 adalah 100 %, dan capaiannya 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015 adalah tetap sama dengan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Target Indikator Kinerja **Tingkat Kualitas Udara** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Tingkat Kualitas Udara** sebesar 100%. Tercapainya indikator ini karena didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendukung seperti peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengambilan sampel khususnya dalam rangka pemantauan kualitas udara dengan pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan .
- 2) Target Indikator Kinerja **Tingkat Pencemaran Limbah Padat dan B3** pada Tahun 2016 adalah 100 %, dan capaiannya 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015 adalah tetap sama

dengan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Target Indikator Kinerja **Tingkat Pencemaran Limbah Padat dan B3** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Tingkat Pencemaran Limbah Padat dan B3** sebesar 100%. Tercapainya indikator ini karena didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendukung seperti peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengambilan sampel khususnya dalam rangka pemantauan kualitas udara dengan pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan .

- 3) Target Indikator Kinerja **Cakupan Penyelesaian Kasus Lingkungan** pada Tahun 2016 adalah 100 %, dan capaiannya 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015, adalah tetap sama dengan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Target Indikator Kinerja **Cakupan Penyelesaian Kasus Lingkungan** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Cakupan Penyelesaian Kasus Lingkungan** sebesar 100%. Tercapainya indikator ini karena didukung adanya Pos Pengaduan yang berperan aktif dalam merespon setiap pengaduan permasalahan lingkungan yang ada melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
- 4) Target Indikator Kinerja **Jumlah masyarakat peserta pelatihan 3R** pada Tahun 2016 targetnya adalah 40 orang tetapi realisasinya melebihi yang ditargetkan yaitu sebanyak 42 orang dengan pencapaian sebesar 105%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang diinginkan bahkan diatas target. Perbandingan antara realisasi di

Tahun 2016 dan 2015 meningkat hal ini disebabkan karena keinginan atau animo masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya meminimalisir pencemaran terutam sampah anorganik. Target Indikator Kinerja **Jumlah masyarakat peserta pelatihan 3R** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Jumlah masyarakat peserta pelatihan 3R** sebesar 33,50%. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.

- 5) Target Indikator Kinerja **Cakupan sekolah yang berhasil menerima penghargaan Adiwiyata** sampai dengan Tahun 2016 adalah 5 sekolah dan capaiannya 83,33%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal walaupun hasil yang didapat belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015 adalah meningkat. Target Indikator Kinerja **Cakupan sekolah yang berhasil menerima penghargaan Adiwiyata** pada tahun 2018 adalah 15 Sekolah atau setara 100%, Capaian indikator Kinerja **Cakupan sekolah yang berhasil menerima penghargaan Adiwiyata** sebesar 34,00%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga Teknis yang dapat menangani masalah program Adiwiyata. Pelaksanaan kegiatan indikator ini sesuai Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat.
- 6) Target Indikator Kinerja **Cakupan penerima Kalpataru** pada Tahun 2016 adalah 4 orang penerima penghargaan Kalpataru dan capaiannya 0%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal walaupun hasil yang didapat belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015 adalah sama. Target Indikator Kinerja

Cakupan penerima Kalpataru pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Cakupan penerima Kalpataru** sebesar 0%. Hal ini disebabkan kurang didukung oleh jumlah SDM yang dapat menangani masalah program Kalpataru serta kurangnya partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan indikator ini sesuai Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.

- 7) Target Indikator Kinerja **Cakupan Piala Adipura Yang Diraih** pada Tahun 2016 adalah 1 buah piala Adipura dan capaiannya 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dengan yang didapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015 adalah sama. Target Indikator Kinerja **Cakupan Piala Adipura Yang Diraih** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Cakupan Piala Adipura Yang Diraih** sebesar 100%. Hal ini disebabkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Adipura. Pelaksanaan kegiatan indicator ini sesuai Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.
- 8) Target Indikator Kinerja **Jumlah Perda Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup** pada Tahun 2016 adalah 1 buah Perda dan capaiannya 0%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal tetapi belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015 menurun. Target Indikator Kinerja **Jumlah Perda Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Jumlah Perda Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup** sebesar 50%. Belum tercapainya indikator ini karena terjadi mutasi pejabat yang

menangani masalah Perda ini dan selain itu juga disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk penyelesaian Perda ini. Keberhasilan penyusunan perda ini didukung oleh peran serta seluruh personil penyusun Perda serta adanya bantuan dari instansi lain yang terkait dengan penyusunan Perda Pengelolaan Lingkungan dengan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

- 9) Target Indikator Kinerja **Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan** pada Tahun 2016 adalah 4 Dokumen dan capaiannya 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dengan hasil yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015, adalah mengalami peningkatan dengan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Target Indikator Kinerja **Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan** sebesar 100%. Tercapainya indikator ini karena didukung oleh adanya regulasi pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mewajibkan penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dan menjadi syarat dalam penilaian Adipura dengan melaksanakan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemulihan Cadangan SDA, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dan Kegiatan Penguatan Jejaring Informasi Pusat dan Daerah.
- 10) Target Indikator Kinerja **Cakupan Pelaku Usaha Yang Mempunyai Dokumen Lingkungan** pada Tahun 2016 adalah 191 pelaku usaha dan

capaiannya 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dengan hasil yang hampir mencapai target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015 adalah mengalami peningkatan dengan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Target Indikator Kinerja **Pelaku Usaha Yang Mempunyai Dokumen Lingkungan** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Pelaku Usaha Yang Mempunyai Dokumen Lingkungan** sebesar 100%. Tercapainya indikator ini karena didukung oleh adanya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2013 tentang kewajiban membuat dokumen izin lingkungan terhadap semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dengan didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

- 11) Target Indikator Kinerja **Cakupan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pelaku Usaha** pada Tahun 2016 adalah 14 Kegiatan dan capaiannya 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dengan hasil yang hampir mencapai target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015 adalah sama. Target Indikator Kinerja **Cakupan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pelaku Usaha** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Cakupan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pelaku Usaha** sebesar 100%. Tercapainya indikator ini karena didukung oleh kemampuan Tim Pengawasan yang melaksanakan tugas secara profesional serta peran aktif pelaku usaha dalam melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dengan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.

- 12) Target Indikator Kinerja **Cakupan SDM yang mengikuti pelatihan lingkungan hidup** pada Tahun 2016 mempunyai capaiannya 16%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dengan hasil yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015 adalah mengalami peningkatan dari capaian dengan tahun sebelumnya. Target Indikator Kinerja **Cakupan SDM yang mengikuti pelatihan lingkungan hidup** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Cakupan SDM yang mengikuti pelatihan lingkungan hidup** sebesar 16%. Belum tercapainya indikator ini karena terbatasnya dana untuk mengikuti pendidikan, pelatihan atau kursus tentang lingkungan hidup. Program yang digunakan dalam indikator ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 13) Target Indikator Kinerja **Cakupan Sarana Yang Tersedia** pada Tahun 2016 mempunyai capaiannya 85%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dengan hasil yang belum mencapai target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015 adalah meningkat dengan capaian dari tahun sebelumnya. Target Indikator Kinerja **Cakupan Sarana Yang Tersedia** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Cakupan Sarana Yang Tersedia** sebesar 85%. Belum tercapainya indikator ini karena kurangnya dana untuk kegiatan ini belum maksimal sehingga masih banyak sarana yang dibutuhkan belum dapat terpenuhi. Program yang digunakan dalam indicator ini adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional. Pemeliharaan Kendaraan Operasional serta Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer.

14) Target Indikator Kinerja **Cakupan Tugas Yang Diselesaikan** pada Tahun 2016 mempunyai capaiannya 95%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dengan hasil yang belum mencapai target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi di Tahun 2016 dan 2015 adalah sama dengan capaian dengan tahun sebelumnya. Target Indikator Kinerja **Cakupan Tugas Yang Diselesaikan** pada tahun 2018 adalah 100%, Capaian indikator Kinerja **Cakupan Tugas Yang Diselesaikan** sebesar 95%. Belum tercapainya indikator ini karena kurangnya kualitas SDM yang ada serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Program yang digunakan dalam indikator ini adalah Program Administrasi Perkantoran dengan seluruh kegiatan yang ada.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap semua tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup kabupaten Lahat sesuai dengan ator utama yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 18. Rincian penggunaan sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Keuangan				Sumber daya manusia		
				No	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	% capaian
1	2	3	4	5	6	7	$\frac{8(7/6x100)}$	9	10	$\frac{11(10/9x100)}$
1	Meminimalisir pencemaran akibat kegiatan usaha	Tingkat Kualitas Udara	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	24.910.000	21.064.312	84,56	10	10	100
		Tingkat pencemaran limbah padat/sampah B3	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	29.982.000	24.305.300	81,07	8	8	100
		Cakupan	Perlindungan	1	24.991.000	17.056.500	68,25	12	12	100

		Penyelesaian Kasus Lingkungan	n dan Konservasi SDA							
2	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah	Jumlah masyarakat peserta pelatihan 3R	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	24.970.000	24.970.000	100	12	12	100
	Meningkatkan kepedulian generasi muda untuk melestarikan lingkungan hidup	Cakupan sekolah yang berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	1	39.880.000	24.585.000	61,55	12	12	100
		Cakupan penerima Kalpataru	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	20.448.000	16.304.500	79,74	10	10	100
		Cakupan piala Adipura yang diraih	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	299.778.000	299.484.553	99,88	30	30	100
3	Meningkatkan informasi kondisi lingkungan hidup	Jumlah Perda Tentang Pengelolaan Lingkungan	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	149.940.000	145.717.600	97,18	20	20	100
		Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	1	24.910.000	11.953.000	47,99	6	6	100
			Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	1	153.057.000	118.758.200	75,83	16	16	100
4	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan	Cakupan Pelaku Usaha Yang Mempunyai Dokumen Lingkungan	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	29.910.000	29.910.000	100	8	8	100

	lingkungan									
5	Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada	Cakupan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pelaku Usaha	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	69.985.000	46.275.300	66,12	8	8	100
6	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM lingkungan hidup	Cakupan SDM yang telah mengikuti pelatihan lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	1	30.000.000	29.924.000	99,75	31	3	9,6
7	Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas rutin	Cakupan sarana yang tersedia	Penyediaan sarana dan prasarana aparatur	1	187.645.000	172.143.400	89,76	31	31	100
8	Meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas	Cakupan tugas yang terselesaikan	Administrasi perkantoran	1	794.399.000	766.318.966	95,38	33	33	100
Total					2.739.258.455	2.561.136.752	93,50	248	245	98,79

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan pernyataan kinerja Tahun 2016 SKPD telah berkomitmen untuk mencapai 9 (Sembilan) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD/Renstra. Pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran **Meminimalisir pencemaran akibat kegiatan usaha.**

Rata-rata capaian pada sasaran **Meminimalisir pencemaran akibat kegiatan usaha** adalah 100 %. Pencapaian sasaran ini diperoleh dari pelaksanaan Program:

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup didukung oleh kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

- 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam didukung oleh kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA.

Dari 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan semua dapat terlaksana dengan baik .

2. Sasaran **Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah.**

Capaian pada sasaran **Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah** adalah 100 %. Pencapaian sasaran ini diperoleh dari pelaksanaan Program:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan didukung oleh kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dapat terlaksana dengan baik .

3. Sasaran **Meningkatkan kepedulian generasi muda dalam pelestarian lingkungan.**

Capaian pada sasaran **Meningkatkan kepedulian generasi muda dalam pelestarian lingkungan** adalah 100 %. Pencapaian sasaran ini diperoleh dari pelaksanaan Program:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan didukung oleh kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dapat terlaksana dengan baik .

4. Sasaran **Meningkatkan informasi kondisi lingkungan hidup.**

Capaian pada sasaran **Meningkatkan informasi kondisi lingkungan hidup** adalah 100 %. Pencapaian sasaran ini diperoleh dari pelaksanaan Program:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup didukung oleh Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam didukung oleh Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air.
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam didukung oleh Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA.
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup didukung dengan Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dan Kegiatan Penguatan Jejaring Informasi Pusat dan Daerah.

Dari 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan dapat terlaksana dengan baik .

5. Sasaran **Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan.**

Capaian pada sasaran **Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan** adalah 100 %. Pencapaian sasaran ini diperoleh dari pelaksanaan Program:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup didukung oleh Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan Hidup.

Dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dapat terlaksana dengan baik .

6. Sasaran **Meningkatkan ketaatan pelaku usha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.**

Capaian pada sasaran **Meningkatkan ketaatan pelaku usha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada** adalah 100 %. Pencapaian sasaran ini diperoleh dari pelaksanaan Program:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup didukung oleh Kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan.

Dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dapat terlaksana dengan baik .

7. Sasaran **Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM lingkungan hidup.**

Capaian pada sasaran **Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM lingkungan hidup** adalah 100 %. Pencapaian sasaran ini diperoleh dari pelaksanaan Program:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur didukung oleh Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dapat terlaksana dengan baik .

8. Sasaran **Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas rutin.**

Capaian pada sasaran **Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas rutin** adalah 100 %. Pencapaian sasaran ini diperoleh dari pelaksanaan Program:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan Pemeliharaan rutin berkala komputer.

Dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan dapat terlaksana dengan baik .

9. Sasaran **Meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas.**

Capaian pada sasaran **Meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas** adalah 100 %. Pencapaian sasaran ini diperoleh dari pelaksanaan Program:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan

dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah dan Penyediaan jasa non PNS.

Dari 1 (satu) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dapat terlaksana dengan baik .

3.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat dilengkapi dengan sarana dan prasarana yaitu :

Tabel 19.

Aset Tetap SKPD Per 27 Desember 2016

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Sepeda motor	39.295.000,-
2.	PC	30.000.000,-
3.	Printer A3	5.000.000,-
4.	Bak Sampah Pasar Tradisional	99.200.000,-
5.	Gerobak sampah	155.320.000,-
6.	Alat pencacah sampah organik	148.775.000,-
7.	Kontainer Sampah	68.750.000,-
8.	Tong Sampah 5 Gandeng	146.850.000,-
9.	Server	59.700.000,-
10.	Note Book	39.700.000,-

3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan usaha untuk meningkatkan penyediaan sarana penunjang pelaksanaan tugas dengan berupaya untuk meningkatkan anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.
2. Meningkatkan pengadaan prasarana dan sarana persampahan guna meningkatkan kinerja pengolahan persampahan di lingkungan Kabupaten Lahat.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang ada khususnya untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang kasus pengelolaan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Lahat.

4. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan prioritas bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana kegiatan Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)

adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap tujuan reformasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat yang merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah menyusun LKjIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang memberikan gambaran tentang perkembangan pencapaian kinerja, dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali sekaligus pendorong atau pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat telah melakukan banyak hal dan cukup berhasil. Namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan kontekstualisasi persoalan maupun komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat disusun sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 7 Tahun 1999

tentang Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan SK LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003,

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Khusus Laporan Tahun 2016, demi tercapainya good governance yang merupakan tuntutan bagiter selenggaranyamenajemen pemerintahandanpe mbangunan yang bedayagunadanberhasilguna, danbebasdarikorupsi, kolusisertanepotisme.

Secara umum, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian di dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala dan masih perlu ditingkatkan, terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi, termasuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat secara nasional.

Mengenai keberhasilan, hambatan dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut :

IV.1. Keberhasilan

Secara umum seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA

SPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan dengan baik. Anggaran direalisasikan seefisien dan seefektif mungkin. Dalam kaitannya dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, jenis pelayanan dasar yang dapat dicapai adalah empat jenis pelayanan dasar, yaitu :

1. Pencegahan Pencemaran air;
2. Pencegahan Pencemaran Udara Ambient;
3. Pencegahan Pencemaran tanah;
4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

IV.2. Permasalahan/Kendala

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain adalah : alokasi anggaran keuangan Daerah untuk Bidang Lingkungan Hidup masih belum belumlah memadai sehingga yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum seimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga banyak kegiatan yang penting/pokok yang terkait dengan Program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang belum bisa direalisasikan, sebagai akibat dari keterbatasan dana/anggaran.

Sumber daya manusia yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat masih kurang dari segi kualitas dan

nkuantitasnya. Dalam hal ini terdapat kekurangan antara lain tenaga teknis yang membidangi dan kurangnya pelatihan bidang lingkungan hidup bagi tenaga teknis.

IV.3. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara

1. Menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dalam memilih program, sasaran, dan kegiatan paling prioritas yang memiliki keterkaitan langsung dengan visi dan misi, serta mengalokasikan dana merujuk pada pencapaian hasil yang diharapkan.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat harus dapat memberikan kontribusi/ masukkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai pembagian anggaran yang proporsional antara anggaran rutin/ operasional untuk penyelenggaraan administrasi perkantoran dan kegiatan yang sifatnya proyek/ pembangunan.
3. Harus ada ASB (Analisa Standar Biaya) yang dibuat oleh pemerintah, sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja dapat menentukan skala prioritas untuk pelaksanaan kegiatan, dengan memperhatikan/ tingkat kebutuhan mana yang paling mendesak untuk dilaksanakan.

4. Hendaknyaditambahjumlahpersoniltenagateknisbaikdaripenerimaa
npegawainegerisipilmaupunmutasistaf/jabatan yang
sesuaidenganlatarbelakangpendidikanteknisgunamenambahwawasa
ndankualitas SDM tenagateknis.
5. Meningkatkan kerjasamadankoordinasi antarinstansiatausektor-
sektor terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung oper
asional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan melaksan
akan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup dan dalam usaha untuk
mendukung proses peningkatan kualitas lingkungan hidup,
serta perlindungan sumber daya alam guna meningkatkan kelestarian su
mber daya alam di masa yang akan datang.
7. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/ monitoring yang
efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik
intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
8. Dalam rangka pencapaian hasil pengelolaan lingkungan hidup yang
efektif dan berkeadilan perlu memperhatikan beberapa hal :
 - a. Pembentukan wadah koordinasi untuk memadukan kebijakan,
program dan kegiatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
yang
memberikan kesepahaman dalam rangka menggerakkan kegiatan p
ada sektor lingkungan hidup.

- b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mencegah timbulnya dampak-dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup sehingga dapat mendukung kegiatan pengelolaan dengan efektif dan efisien.
- d. Peningkatan sistem informasi manajemen lingkungan dengan mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi, LSM, Lembaga Adat dan semua stakeholder peduli lingkungan agar dapat dicapai kecepatan dan ketepatan informasi dan komunikasi multi arah dengan semua pihak yang menaruh perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Penegakkan hukum lingkungan yang tegas bagi perusak dan pencemaran lingkungan hidup sehingga dapat menjadi pelajaran dan teladan agar peduli dan tergerak menegakkan kaidah-kaidah lingkungan yang beretik dan berkeadilan.

